

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Non Performing Ratio* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Ratio* (NPF)

NPF merupakan kondisi dimana nasabah tidak dapat memenuhi semua atau kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban dikenal sebagai kredit macet yang termasuk salah satu risiko yang terjadi dari pembiayaan.¹⁹

NPF atau *non performing financing* atau sering juga disebut sebagai pembiayaan tidak lancar adalah rasio yang sering digunakan untuk pengukuran seberapa besar pembiayaan bermasalah. NPF yang tinggi bisa mempengaruhi permodalan dikarenakan pihak bank harus memenuhi PPAP yang terbentuk. Jika hal tersebut terjadi secara berkelanjutan, maka modal bank akan mengalami penyusutan karena bank harus mengeluarkan biaya untuk membayar PPAP. NPF yang rendah akan meningkatkan profitabilitas bank syariah.²⁰

Semakin kecil rasio *NPF* menunjukkan bahwa keadaan suatu bank dalam kategori aman, begitu juga sebaliknya, semakin besar rasio *NPF* pada suatu perbankan maka semakin menunjukkan bank tersebut dalam kategori tidak aman. Tingginya *NPF* bisa mengakibatkan bank mengalami pendapatan yang menurun, karena jika bank memiliki banyak pembiayaan bermasalah maka keuntungan bank juga akan menurun sehingga aset yang dimiliki oleh bank juga ikut menurun. Dari pemaparan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio NPF memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan aset.

¹⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 206.

²⁰ Erwin Saputra Siregar, *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia* (Jawa Tengah : CV Tahta Media Group, 2021), 29.

Adapun kriteria yang tergolong pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet sebagai berikut:²¹

a. Pembiayaan kurang lancar

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

b. Pembiayaan Diragukan (*Doubtful*)

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

c. Pembiayaan Macet (*Loss*)

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

²¹ Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 745-748.

Standar penilaian rasio NPF bisa diukur melalui persentase berikut:²²

Tabel 2.1: Rasio NPF

Ukuran	Predikat
$NPF < 2\%$	Sangat baik
$2\% < NPF < 5\%$	Baik
$5\% < NPF < 8\%$	Cukup Baik
$8\% < NPF < 12\%$	Kurang Baik
$NPF > 12\%$	Tidak Baik

b. *Non Performing Ratio* (NPF) dalam konsep Islam

Ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam *mu'amalah* hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...²³

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً.....

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”²³

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa agama islam membagi 2 transaksi yaitu secara tunai maupun nontunai. Terdapat persyaratan bahwa transaksi secara keseluruhan ditulis sebagai prosedur, dan ditambahkan adanya saksi serta jaminan. Hal tersebut

²² Muhammad Syaifullah dkk, *Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Asset uality, Earnings, Liquidity, dan Sharia Confirmity* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 22.

²³ QS. Al-Baqarah (2):282-283, *Asy-Syifa Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1 s/d 30* (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 90-91.

berfungsi untuk mencegah terjadinya kerugian pada salah satu pihak

2. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

a. Pengertian *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Berdasarkan peraturan BI No.13/13/PBI/2011 pembiayaan merupakan tagihan atau penyediaan dana yang dipersamakan dengan transaksi berupa *ijarah, qard'h, murabahah, isthisna, salam, mudharabah, musyarakah* yang terjadi karena adanya kesepakatan diantara pihak bank dan pihak yang melakukan pembiayaan. Pihak yang telah menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana beserta imbalan kepada pihak bank.²⁴

Pengukuran seberapa besar tersalurnya pembiayaan tersalurkan pada penelitian ini menggunakan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Pada saat FDR mengalami rasio yang tinggi maka menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang rendah. Hal tersebut dikarenakan saat pembiayaan yang disalurkan sangat banyak maka simpanan dana di bank akan menurun. Namun pada saat rasio FDR meningkat juga bisa berdampak pada naiknya keuntungan dan berujung pada pendapatan bank, hal tersebut dikarenakan pada saat rasio FDR berkisar pada rasio 50%-100% maka menunjukkan bahwa bank telah mengelola dananya dengan baik. Tetapi jika rasio FDR terlampaui tinggi bisa menyebabkan ketidak seimbangan antar pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang tersedia. Jika pembiayaan yang disalurkan terlalu banyak maka bisa meningkatkan risiko pembiayaan.

25

²⁴ Peraturan BI No. PBI/2011 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137486/peraturan-bi-no-1313pbi2011>

²⁵ Kasmir, Manajemen Perbankan,..267.

Berikut data rasio FDR :

Tabel 2.2: Rasio FDR

Peringkat 1	Sangat Baik	50% < FDR < 5%
Peringkat 2	Baik	5% < FDR < 85%
Peringkat 3	Cukup Baik	85% < FDR < 100%
Peringkat 4	Kurang Baik	100% < FDR < 120%
Peringkat 5	Sangat Kurang	FDR < 120%

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam konsep Islam

Bank syariah melakukan penyaluran dana guna untuk menghindari terjadinya pengangguran dana atau pembekuan modal yang bisa berakibat pada berkurangnya keuntungan bank. Pengangguran dana juga dilarang dalam Islam, hal tersebut dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 34 :

.....وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوا نَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".²⁶

3. Pertumbuhan total aset

a. Pengertian aset

Didalam bahasa Indonesia kata *asset* memiliki arti kekayaan. Aset sendiri merupakan sesuatu yang mempunyai *value economic*, aset tersebut bisa dimiliki oleh siapapun. Dalam pengertian hukum aset adalah benda yang terbagi menjadi dua macam yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara ringkasnya definisi mengenai aset sendiri yaitu harta berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai

²⁶ QS. At-Taubah (9): 34, *Asy-Syifa Al-Qur'an dan Terjemah Juz 1 s/d 30, ... 373*

ekonomi yang dimanfaatkan sehingga mendapatkan penghasilan dalam jangka waktu yang panjang.²⁷

b. Pengertian aset menurut konsep Islam

Aset atau harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan, sehingga oleh ulama *Ushul Fiqh* persoalan harta dimasukkan kedalam 5 pokok yaitu agama, jiwa akal, dan harta. Harta bisa menunjang kegiatan manusia baik dalam kebaikan maupun keburukan. Harta memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Kesempurnaan ibadah
- 2) Memelihara serta meningkatkan keimanan
- 3) Meneruskan roda kehidupan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah
- 4) Menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat
- 5) Keharmonisan hidup bermasyarakat seperti saling tolong menolong
- 6) Menumbuhkan silaturahmi

Harta sebaiknya digunakan dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.²⁸

c. Pertumbuhan aset

Pertumbuhan aset memiliki pengertian berupa adanya pertumbuhan pada total aktiva lancar dan tidak lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang bisa dicairkan pada saat masuk periode berikutnya. Aktiva dalam bank syariah antara lain berupa piutang, pembiayaan, kas, aset, pinjaman *qardh*, pembiayaan, penyaluran dana investasi terikat dan penyertaan.²⁹ Pertumbuhan aset juga bisa

²⁷ Sri Wahyuni & Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen* (Makasar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), 3.

²⁸ Muthmainnah, "Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam" *Jurnal Bilancia Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2016*, 143.

²⁹ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2015), 28.

diartikan sebagai perubahan tingkat pertumbuhan periode saat ini dengan periode sebelumnya.³⁰

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset

Menurut Kasmir faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset adalah :

- 1) Pertumbuhan dana pihak ketiga
- 2) Pertumbuhan kredit (pembiayaan)
- 3) Resiko kredit (pembiayaan)
- 4) Likuiditas³¹

Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset :

1) Pertumbuhan dana pihak ketiga

Penghimpunan dana dari masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen *giro*, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana. Meningkatnya dana pihak ketiga sebagai sumber dana utama bank, bank dapat menempatkan dana tersebut ke dalam aktiva produktif yaitu kredit. Penempatan dalam bentuk kredit ini akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas.³²

³⁰Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 89.

³¹Merlin Novitasari dkk, "Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Profitabilitas Melalui Struktur Modal", *Jurnal Investasi*, Vol.5/No.2, Nopember 2019, 16.

³²W. Jamilah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, Nomor 4, April* (2016), hal 5.

2) Resiko kredit (pembiayaan)

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah yang hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya.³³ Risiko pembiayaan bukan untuk dihindari melainkan harus di hadapi dan dikendalikan secara efektif, karena risiko yang di hadapi oleh bank syariah dapat menyebabkan kegagalan yang fatal apabila tidak dikelola dengan baik. Pada dasarnya pembiayaan yang ada di perbankan memiliki tingka risiko yang bervariasi sesuai dengan jumlah nominal, waktu, tempat, dan kondisi. Untuk mengantisipasi hal tersebut penting bagi bank syariah untuk melakukan pengendalian risiko. Rasio NPF yang tinggi tentu akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba yang diperoleh bank.³⁴

3) Pertumbuhan kredit (pembiayaan)

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

³³ Sukarmi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal 101.

³⁴ H. Adinugraha, *Perbankan Syariah*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), hal 34.

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Saat permintaan nasabah akan kredit mengalami pertumbuhan dengan catatan tidak ada kredit yang macet, maka *profit* yang diperoleh bank tersebut juga akan tumbuh karena mendapat bunga pinjaman dari kredit. Semakin tinggi pertumbuhan kredit maka semakin baik kualitas dan kuantitas kredit, maka semakin tinggi juga kesempatan bank untuk menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atau debitur, sehingga kesempatan memperoleh laba semakin besar. Rasio yang digunakan untuk pengukuran pertumbuhan kredit atau pembiayaan adalah FDR. Tinggi rendahnya tingkat FDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka penghasilan bunga yang diperoleh akan meningkat, hal ini akan membuat profitabilitas bank juga meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif. Tetapi apabila bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana, hal ini membuat banyak dana yang menganggur dan menyebabkan tingkat profitabilitas bank menurun karena bank tidak efektif dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat³⁵

4) Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam menyediakan sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau pada saat ditagih. Bank yang mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu berarti

³⁵ M. Yusuf “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Unit Usaha Syariah Pada Bank Umum Syariah” *BRICommerce (Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis, dan Keuangan) Volume1, Nomor 1 Juli* (2019), hal 47.

bank tersebut dalam keadaan liquid. Untuk memenuhi kewajiban keuangan bank harus mempunyai alat pembayaran atau aset lancar yang dimiliki lebih besar dari utang lancar. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yaitu CAR dan FDR.³⁶

Pada umumnya suatu bank bisa dimasukkan dalam kategori bank yang sehat apabila pertumbuhan aset diikuti oleh pertumbuhan laba. Wajarnya bank disebut memiliki tingkat kesehatan yang baik ketika rasio pertumbuhan aset dan laba seimbang.³⁷ Bank Indonesia menjadikan 7 hal indikator perbankan yaitu :

- 1) Total aset merupakan keseluruhan harta yang dimiliki oleh perbankan
- 2) Dana Pihak Ketiga (DPK), dana yang dihimpun perbankan
- 3) Earning yaitu pendapatan perbankan
- 4) Capital Adequacy Ratio yaitu persentase kecukupan modal untuk menutup berbagai risiko
- 5) Non Performing Financing yaitu persentase jumlah pembiayaan bermasalah debitur
- 6) Return on Assets yaitu persentase pendapatan terhadap aset perbankan
- 7) Financing to Deposit Ratio yaitu rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang bisa dihimpun³⁸

³⁶ H. Ismanto, *Perbankan dan Literasi Keuangan*. (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2019), hal 72.

³⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 43.

³⁸ Nazlatal Ula, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio, dan Return on Assets (ROA) terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), hal 13 Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/10131/> pada 12/02/2023

4. Laporan keuangan bank syariah

a. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan hasil produk akuntansi yang berperan penting dalam mengambil keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan sendiri merupakan sebuah ringkasan dari proses transaksi selama beberapa periode berjalan. Oleh karena itu keadaan baik atau buruknya suatu perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan.³⁹

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai keuangan seperti neraca, arus kas, laba rugi. Penyajian laporan keuangan perbankan berbeda dengan laporan keuangan suatu perusahaan, bentuk laporan keuangan yang diberikan pada bank lebih rinci karena terdapat banyak aspek yang harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.⁴⁰

b. Tujuan laporan keuangan

- 1) Menginformasikan jumlah harta
- 2) Menginformasikan jumlah kewajiban dan modal
- 3) Menginformasikan jumlah pendapatan
- 4) Menginformasikan jumlah pengeluaran
- 5) Menginformasikan perubahan⁴¹

B. Hubungan NPF terhadap pertumbuhan aset

NPF yang tinggi bisa mempengaruhi permodalan dikarenakan pihak bank harus memenuhi PPAP yang terbentuk. Jika hal tersebut terjadi secara berkelanjutan, maka modal bank akan mengalami penyusutan karena bank harus mengeluarkan biaya untuk membayar PPAP. NPF yang rendah akan meningkatkan profitabilitas bank syariah. Jika keuntungan

³⁹ Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 3.

⁴⁰ Agus Prawoto, *Penilaian Bank, Asuransi dan Aset Tidak Berwujud* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 18.

⁴¹ Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan...* 4.

bertambah maka aset juga mengalami pertambahan.⁴² Hal tersebut didukung dengan penelitian Dewi Nur Hayati yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan aset BUS.⁴³

C. Hubungan FDR terhadap pertumbuhan aset

Peningkatan FDR bisa berdampak pada naiknya keuntungan yang dapat menambah pendapatan bank.⁴⁴ Hal tersebut didukung dengan penelitian Bagus Supriyanto dan Shinta Permata Sari bahwa FDR berpengaruh besar terhadap pertumbuhan aset BUS.⁴⁵

⁴² Erwin Saputra Siregar, *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah di Indonesia*,... 29.

⁴³ Dewi Nur Hayati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2015-Juni 2019",.. 131.

⁴⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*,..267

⁴⁵ Bagus Supriyanto dan Shinta Permata Sari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama Satu Dekade 2009-2018",.. 382.